



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 07/Pid.Pra/2019/PNAmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang dan mengadili perkara-perkara Praperadilan secara cepat/singkat pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan dari;

Nelson Jefri Engka, lahir di Manado tanggal 17 Juli 1965, 54 tahun, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Jl. Sirimau Bere-Bere RT 003 RW 005 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku yang dalam hal ini diwakili kuasanya: Marthen Fordatkasu S.H dan Kelvin Keliduan S.H M.H, Advokat berkantor di J., Perumtel RT 003 RW 007 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 906/2019, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

LAWAN

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Maluku, Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, beralamat di Kota Ambon Provinsi Maluku, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sih Harno, S.H, Herlina Kaya, S.H, Max Manusiwa S.H, Yeffa M Malasa, S.H, M.H, Barry Talabessy, S.Pd. M.H, John Nettana, S.H, Oscar Antarani, S.H., Fengky M Noya, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi, tertanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 926/2019. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Praperadilan dari Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 07/Pid.Pra/2019/PN Amb tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 07/Pid.Pra/2019/PN Amb tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dalam permohonannya tanggal 24 September 2019 yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR PRAPERADILAN

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
- f. Dan lain sebagainya.

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Amb



*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

7. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA TIDAK DIDASARKAN PADA PERISTIWA PIDANA SEHINGGA TERMOHON SALAH ORANG DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA (*ERRO IN PERSONA*)

1. Bahwa prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya terpenuhinya minimal dua lamat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, seyogyanya sebelum penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka, terlebih dahulu prosedur penetapan tersangka dimulai dari proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu PERISTIWA PIDANA. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, yang menyebutkan :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik,



dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, selanjutnya disebut Peristiwa Pidana.

3. Bahwa dalam terminologi hukum, terdapat istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana yang menurut Moeljatno dalam buku yang dikutip oleh Adami Chazawi dengan judul Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada tahun 2002, halaman 79; Moeljatno menyebutkan bahwa peristiwa pidana merupakan “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan unsur peristiwa pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Harus adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Terdapat ancaman pidana (yang melanggar larangan).

4. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana, yang ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP-B/56/II/2019/MALUKU/SKPt, tertanggal 29 Januari 2019 atas kejadian atau peristiwa pemberitaan media cetak atau koran Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019 dengan head line “Palsukan Data AJB, Notaris LG dipidana” yang diduga berisikan penghinaan kepada seorang Notaris di Kota Ambon yang menurut TERMOHON perbuatan tersebut adalah perbuatan PEMOHON sehingga TERMOHON berkesimpulan bahwa pemberitaan media cetak tersebut adalah suatu tindak pidana atau peristiwa pidana, penghinaan.

5. Bahwa pada faktanya pemberitaan koran Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019 bersumber dari kegiatan konferensi pers yang dilakukan di Café Black Street di jalan Ay Patti Ambon pada tanggal 19 Desember 2018, yang kemudian dikualifikasikan oleh TERMOHON bahwa konferensi pers tersebut berisikan atau bermuatan penghinaan sesuai dengan Pasal



310 KUHP, yang diduga kuat dilakukan oleh PEMOHON, padahal faktanya dalam konferensi pers tersebut, PEMOHON tidak berbicara apapun, tetapi yang berbicara adalah saudara Soekardi, S.H., M.H yang merupakan kuasa hukum dari PEMOHON. Dengan demikian bagaimana mungkin perbuatan orang lain, namun yang menjadi tersangka adalah orang lain? Karena agar memenuhi kualifikasi ada atau tidaknya suatu Peristiwa Pidana harus adanya perbuatan dan perbuatan itu dilarang serta diancam pidana, namun pada Faktanya dalam konferensi pers tersebut PEMOHON tidak berbicara sehingga tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh PEMOHON, sehingga Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak didasarkan pada PERISTIWA PIDANA sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan proses Penetapan Tersangka yang dimulai dari PROSES PENYELIDIKAN ADALAH CACAT PROSEDUR ATAU CACAT HUKUM.

B. TIDAK TERPENUHINYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

6. Bahwa sebagaimana diketahui dugaan tindak pidana penghinaan, sesuai dengan Pasal 310 KUHPidana yang disangkakan di lakukan oleh PEMOHON didasarkan pada barang bukti koran Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019 bersumber dari kegiatan konferensi pers yang dilakukan di Café Black Street di jalan Ay Patti Ambon pada tanggal 19 Desember 2018, tentunya harus di dukung dengan adanya bukti yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana. KUHP sebagai landasan yudiris formal menjadi rujukan dalam proses penyelidikan, penyidikan yang berkaitan dengan penetapan tersangka, yang mana dalam proses tersebut, seorang penyidik harus dapat memastikan terdapat bukti permulaan yang cukup atau terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan : Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

7. Bahwa PEMOHON ragu dengan adanya bukti permulaan yang cukup atau terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, karena dugaan penghinaan sesuai dengan Pasal 310 KUHPidana, hanya didasarkan pada barang bukti koran Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019 maupun media cetak lainnya, sehingga muncul isu hukum yang menarik disini adalah apakah benar,



kata-kata yang terdapat dalam koran tersebut adalah kata-kata yang keluar dari mulut PEMOHON, sehingga kemungkinan pemohon melakukan penghinaan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana? Sementara sebagaimana kita ketahui bahwa tulisan atau pemberitaan di media cetak atau koran adalah tulisan atau bahasa wartawan, sehingga kalimat-kalimat dalam koran tersebut patut diragukan sebagai bahasa atau perkataan dari PEMOHON, apalagi tindak pidana penghinaan sesuai dengan Pasal 310 KUHPidana berkaitan erat dengan perbuatan penghinaan dengan menggunakan kata-kata (Pasal 310 ayat (1) KUHPidana) atau perbuatan penghinaan dengan tulisan (Pasal 310 ayat (2) KUHPidana).

8. Bahwa umumnya TERMOHON dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana acapkali mendalilkan bahwa telah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu TERMOHON menggunakan alat bukti saksi. Selanjutnya dalam dugaan tindak pidana penghinaan yang disangkakan kepada PEMOHON, PEMOHON sangat ragu terdapat saksi yang memberikan keterangan bahwa PEMOHON melakukan Penghinaan (Pasal 310) dengan kata-kata (ayat (1)) dan/ataupun perbuatan penghinaan dengan tulisan ((2)), walaupun TERMOHON menjadikan wartawan dari Koran Kabar Timur sebagai saksi dalam rangka memenuhi bukti permulaan yang cukup atau minimal terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan KUHP, maka sesungguhnya PEMOHON menolak keterangan wartawan sebagai alat bukti saksi yang digunakan untuk mengkonfortir pemberitaan Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019, karena pada faktanya pada saat konferensi pers tersebut, wartawan koran Kabar Timur tidak ada, sehingga bagaimana bisa wartawan Koran Kabar Timur dijadikan sebagai saksi yang menerangkan benar atau tidaknya perbuatan PEMOHON yang menurut TERMOHON sebagai tindak pidana penghinaan? Sementara itu saksi adalah orang berada di tempat kejadian pidana dimana saksi mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri. Demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan keterangan saksi sebagai alat salah satu alat bukti yang digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

9. Bahwa selanjutnya PEMOHON pun sangat ragu kalau TERMOHON menjadikan keterangan saudara Soekardi, S.H., M.H yang



adalah Kuasa Hukum PEMOHON yang banyak berbicara pada saat konferensi pers tersebut, sebagai saksi yang menerangkan bahwa PEMOHON yang berbicara, karena faktanya PEMOHON tidak berbicara seperti pemberitaan di koran Kabar Timur, terbitan 21 Desember 2019, yang menurut PEMOHON berisikan penghinaan. Dengan demikian walaupun TERMOHON menggunakan keterangan saksi saudara Soekardi, S.H., M.H sebagai salah satu alat bukti dalam rangka memenuhi bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya minimal memenuhi dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk mengesampingkan keterangan saksi, karena merupakan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, sehingga dalam hal ini, patut dikesampingkan atau dianggap tidak terpenuhinya alat bukti saksi.

10. Bahwa umumnya tindak pidana Penghinaan erat kaitan dengan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh seseorang maupun yang dibuat dalam bentuk tulisan yang mana kata-kata atau kalimat tersebut disampaikan didepan umum sehingga membuat korban merasa malu. Sebagai catatan; tentunya disini, PEMOHON tidak membahas mengenai pembuktian unsur pidana yang disangkakan kepada diri PEMOHON akan tetapi PEMOHON hanya meragukan bukti permulaan yang cukup atau terpenuhinya minimal atau sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagai mana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang acap kali disampaikan oleh TERMOHON bahwa telah terpenuhinya alat bukti keterangan saksi, padahal saksi tersebut belum tentu berada di tempat kejadian perkara ataupun saksi tersebut menyampaikan keterangan yang tidak benar, tentunya bila PEMOHON dapat membuktikan bahwa saksi tersebut tidak ada saat tindak pidana atau kalau saksi tersebut memberikan keterangan tidak benar maka walaupun TERMOHON menggunakan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti dan berdalil telah terpenuhinya satu alat bukti yaitu bukti keterangan saksi, mohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk keterangan saksi sebagaimana diuraikan tadi bukan sebagai alat bukti, dengan pertimbangan kalau PEMOHON dapat membuktikan bahwa saksi wartawan koran Kabar Timur tidak berada di tempat kejadian perkara ataupun saksi saudara Soekardi, S.H., M.H memberikan keterangan yang tidak benar. Demi rasa keadilan yang luhur, adalah lebih *fair* atau adil agar Majelis Hakim yang muliada dapat memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk membuktikan semua



dalil-dalilnya (Actori in Cumbit Probatio; artinya siapa yang menggugat atau mendalilkan, dialah yang membuktikan).

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, yang mana PEMOHON mendalilkan bahwa dugaan tindak pidana Penghinaan sesuai dengan Pasal 310 KUHPidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah cacat prosedur karena bukan merupakan PERISTIWA PIDANA oleh karena itu terdapat kesesatan atau kesalahan pada tahap penyelidikan sehingga mengakibatkan seluruh proses penyelidikan sampai pada proses penyidikan sehingga sesungguhnya TERMOHON keliru dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai tersangka (error in persona), yang mana dalam penetapan tersangka, bila TERMOHON mendalilkan telah terpenuhi alat bukti saksi (saksi korban ataupun saksi fakta yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri atau yang benar-benar berada di Tempat Kejadian Perkara), haruslah dianggap TIDAK SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI sepanjang keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau sebaliknya PEMOHON dapat membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar. Jangan TERMOHON hanya menjawab bahwa telah terpenuhinya alat bukti saksi, namun saksi memberikan keterangan yang tidak benar dengan motivasi agar PEMOHON dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Pemohon sebagai tersangka oleh TERMOHON, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan dipenuhinya alat bukti sebagai syarat menentukan seseorang menjadi tersangka, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



3. Menyatakan tidak sah segala proses hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan serta menyatakan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh Termohon untuk dibatalkan;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon dan atau menghentikan pelimpahan berkas perkara atas diri PEMOHON di Pengadilan;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dengan penuh kerendahan hati, PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap dalam persidangan kuasa Pemohon Praperadilan Marthen Fordatkasu, S.H sedang Termohon Praperadilan hadir Max Manusiwa, S.H, Yefta M Malasa, S.H, M.H, Berry Talabessy, S.Pd. M.H;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 ternyata perkara pokoknya sudah mulai diperiksa Pengadilan Negeri Ambon pada persidangan hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, maka merujuk pada pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah diperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa "dalam suatu hal perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur";



Menimbang, bahwa perlu dipertegas kembali berdasarkan pada pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut permohonan praperadilan dari Pemohon baru masuk pada acara sidang pertama untuk membacakan permohonan dari Pemohon Paraperadilan ternyata perkara pokok telah disidangkan terlebih dahulu dimana pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 telah masuk pada acara pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Ambon maka permohonan praperadilan dari Pemohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Mengingat pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan Nelson Jefri Engka gugur;
2. Membebankan biaya permohonan Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari: Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami Amaye M Yambeyapdi, S.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ambon, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut dengan dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Marlyn J. Gerrits

Amaye M. Yambeyapdi, SH